

## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR:320 TAHUN 2022

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 316 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KUNINGAN,

### Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 316 Tahun 2022 tentang Ketentuan Anggaran Kas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 316 Tahun 2022 tentang Ketentuan Anggaran Kas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran perkembangan berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud harus disesuaikan kembali;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 316 Tahun 2022 tentang Ketentuan Anggaran Kas Perubahan Anggaran dan Daerah Pemerintah Pendapatan Belanja Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;

- 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 319 Tahun 2022;
- 18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 316 Tahun 2022 tentang Ketentuan Anggaran Kas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 316 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang mencakup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 13. Surat Permintaan Pembayaraan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

### Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPPA-SKPD menyusun rancangan Anggaran Kas Perubahan SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku BUD.
- (3) Anggaran Kas Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pelaksana Anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Surat Penyedia Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 14 - 11 - 2022

BURATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan pada tanggal 14 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 326.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
BAT	PARAF	TANGGAL	KET							
KASUBAG/ KASUBBID	7									
KABID	X	17.0								
SEKRETARIS	161	ę								
KEPALA BADAN	7									
ASISTEN	Fla									
SEKRETARIS DAERAH	M	1								

PEJABAT	PARAF	TGL.	<u> ht</u>
SUE YOURDINATOR	1		
KABAG I KOORDINATOR	1	4000	of texas

# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 316 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DELLENING	117.14.14	INTERPOSITE ANT APPLAN		ANGGARAN KAS PER-TRIWULAN	PER-TRIWULAN	
REFERING	URALAN	JUMLAH ANGGARAN	I	Ш	Ш	IV
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	551,997,494,428.00	137,999,373,607.00	137,999,373,607.00	137,999,373, <u>6</u> 07.00	137,999,373,607.00
4.1.01	Pajak Daerah	131,304,000,000.00	32,826,000,000.00	32,826,000,000.00	32,826,000,000.00	32,826,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	175,799,157,404.00	43,949,789,351.00	43,949,789,351.00	43,949,789,351.00	43,949,789,351.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,363,701,269.00	1,590,925,317.25	1,590,925,317.25	1,590,925,317.25	1,590,925,317.25
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238,530,635,755.00	59,632,658,938-75	59,632,658,938.75	59,632,658,938.75	59,632,658,938.75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,416,500,656,398.00	604,125,164,099.50	604,125,164,099.50	604,125,164,099.50	604,125,164,099.50
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	2,162,201,846,287.00	540,550,461,571.75	540,550,461,571.75	540,550,461,571.75	540,550,461,571.75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	254,298,810,111.00	63,574,702,527.75	63,574,702,527.75	63,574,702,527.75	63,574,702,527.75
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,751,342,500.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,751,342,500.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00	2,437,835,625.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2,978,249,493,326.00	744,562,373,331.50	744,562,373,331.50	744,562,373,331.50	744,562,373,331.50
5	BELANJA					7
5.1	BELANJA OPERASI	2,207,838,073,016.00	551,959,518,254.00	551,959,518,254.00	551,959,518,254.00	551,959,518,254.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,223,376,582,489.00	305,844,145,622.25	305,844,145,622.25	305,844,145,622.25	305,844,145,622.25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894,342,733,277.00	223,585,683,319.25	223,585,683,319.25	223,585,683,319.25	223,585,683,319-25
5.1.03	Belanja Subsidi	1,444,650,000.00	361,162,500.00	361,162,500.00	361,162,500,00	361,162,500.00
5.1.04	Belanja Hibah	72,122,915,250.00	18,030,728,812.50	18,030,728,812.50	18,030,728,812.50	18,030,728,812-50
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	16,551,192,000.00	4,137,798,000.00	4,137,798,000.00	4,137,798,000.00	4,137,798,000.00
5.2	BELANJA MODAL	344,913,790,147.00	86,228,447,536.75	86,228,447,536.75	86,228,447,536.75	86,228,447,536.75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33,878,900,000.00	8,469,725,000.00	8,469,725,000.00	8,469,725,000.00	8,469,725,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83,190,912,610.00	20,797,728,152.50	20,797,728,152.50	20,797,728,152.50	20,797,728,152.50

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tahun Berkenaan	6.3
11,066,698,164.50	11,066,698,164.50	11,066,698,164.50	11,066,698,164.50	44,266,792,658.00	Sica Labib Dambayaan Anggaran Damah	
5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	21,000,000,000.00	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
1,500,000 00	1,500,000-00	1,500,000 00	1,500,000.00	6,000,000.00	Penyertaan Modal Daerah	6,2,02
3,750,000.00	3,750,000-00	3,750,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00	Pembentukan Dana Cadangan	6.2.01
5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	21,000,000,000.00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.2
16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	65,266,792,658.00	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
16,316,698,164-50	16,316,698,164.50	16,316,698,164·50	16,316,698,164.50	65,266,792,658.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.01
16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	16,316,698,164.50	65,266,792,658.00	PENERIMAAN PEMBAYAAN	6.1
					PEMBIAYAAN	6
11,000,070,104,50	11,000,000,104,50	11,000,000,107.00	11,000,070,107.50	77,400,174,000,00	The second secon	
11 066 698 164 50	11 066 698 164 50	11 066 698 164 50	11.066.698 164 50	44 266 792 658 00	Total Surplus/(Defisit)	
755,629,071,496.00	755,629,071,496.00	755,629,071,496.00	755,629,071,496.00	3,022,516,285,984.00	Jumlah Belanja	
110,210,427,000.00	110,210,427,000.00	110,210,427,000.00	110,210,427,000 00	440,841,708,000 00	Belanja Bantuan Keuangan	5.4.02
4,015,824,535.75	4,015-824,535.75	4,015,824,535.75	4,015,824,535.75	16,063,298,143 00	Belanja Bagi Hasil	5.4.01
114,226,251,535.75	114,226,251,535.75	114,226,251,535.75	114,226,251,535.75	456,905,006,143.00	BELANJA TRANSFER	5.4
3,214,854,169 50	3,214,854,16950	3,214,854169.50	3,214,854,169.50	12,859,416,678.00	Belanja Tidak Terduga	5.3.01
3,214,854,169.50	3,214,854,169.50	3,214,854,169.50	3,214,854,169.50	12,859,416,678.00	BELANJA TIDAK TERD UGA	5.3
7,219,299,426,25	7,219,299,426,25	7,219,299,426.25	7,219,299,426,25	28,877,197,705.00	Belanja Modal Aset Tetap Lannnya	5.2 05
30,037,902,163,50	30,037,902,163.50	30,037,902,163.50	30,037,902,163.50	120,151,608,654.00	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.2.04
19,703,792,794.50	19,703,792,794.50	19,703,792,794,50	19,703,792,794.50	78,815,171,178.00	Belanja ModalGedung dan Bangunan	5,2,03

DAERAH //	CERDETARIS	ASISTEN	KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID	KASUBBID	PEJABAT PARAF	DAI	
	1			-			TANGGAL	DAERAH	
							KET.		
	KASAG I KOORDINATO		12 (31) (41)	TEJABAT PARAF	PARAF				
		1	P	PARAF	KOORDI				
				TGL.	NASI BA				
				医療品	PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM				



